



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id),  
[pn singlaraja@yahoo.co.id](mailto:pn singlaraja@yahoo.co.id)

**PENGUMUMAN LELANG I ( PERTAMA)**

**Nomor : 22/PdtEks/2024/PN Sgr  
Jo. 6/Pdt.GS/2024/PN Sgr**

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : **22/PdtEks/2024/PN Sgr Jo. 6/Pdt.GS/2024/PN Sgr** tanggal 16 Desember 2024, akan melaksanakan penjualan di muka umum ( lelang ) dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang ( *Open bidding* ) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

I Gede Erlan Cahaya Unggawan, laki-laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 19 Agustus 1991, NIK. 5108051908910004, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Delod Margi, RT 001, Desa Silangjana, Kec, Sukasada, Kab. Buleleng;

Objek barang yang dilelang berupa:

Sertifikat Hak Milik Nomor 07304, gambar situasi pada tanggal 01/09/2016 Nomor 04587/ PANJI/ 2016, seluas 800 M2, terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng atas nama I Gede Erlan Cahaya Unggawan **dan segala sesuatu yang tertanam dan / atau berdiri di atas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksudnya, atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Jalan/Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

( Dengan harga limit Rp 518.000.000, 00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dengan Uang Jaminan Rp 103.600.000,00 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

**SYARAT – SYARAT LELANG :**

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ *Open bidding* ” yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account ( VA ) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
  - Hari : Selasa;
  - Tanggal : 05 Agustus 2025;
  - Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran;
  - Batas Akhir Penawaran : 05 Agustus 2025 13.00 WIB (sesuai Waktu Server;
  - Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
  - Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja;  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja ;
  - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpn : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : ( 0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor 021-500991,-



Singaraja, 7 Juli 2025

Panitera,

Slarifudin Rasyid, SH